

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 438 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 432 Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 433 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 24 September 2024
- Lampiran 1 Halaman